



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari, maka perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Kendari, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada BAB III Bagian Pertama Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretaris Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah serta menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
 - (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Kendari;
 - b. penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - d. pembinaan dan penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pembinaan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
2. Ketentuan pada *Paragraf 4* Bagian Keuangan Pasal 56 A, Pasal 56 C, Pasal 56 D dan Pasal 56 E, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

***Paragraf 4* Bagian Keuangan**

Pasal 56 A

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina dan mengendalikan kegiatan penyusunan dan perubahan APBD, penatausahaan Anggaran, akuntansi pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan lingkup Sekretariat Daerah Kota Kendari serta konsultasi lintas sektoral.
- (2) Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RKA-SKPD lingkup Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - b. penyusunan DKA-SKPD lingkup Sekretariat Daerah Kota Kendari;

- c. pelaksanaan pengujian atas tagihan unit kerja (Bagian-Bagian) lingkup Sekretariat Daerah Kota Kendari;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Kendari;
- e. pelaksanaan tugas-tugas koordinasi lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (Sekretaris Daerah Kota Kendari).
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun diluar organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56 C

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok merumuskan pedoman penyusunan RKA-SKPD serta pengumpulan data yang berkaitan dengan penyusunan dan perubahan APBD lingkup Sekretariat Daerah Kota Kendari;
- (2) Kepala Sub Bagian Anggaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RKA-SKPD lingkup Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - b. penyusunan DPA-SKPD lingkup Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - c. pengelolaan utang dan piutang lingkup Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas koordinasi lainnya berdasarkan petunjuk pimpinan.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun diluar organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56 D

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan manajemen penatausahaan keuangan lingkup Sekretariat Daerah Kota Kendari;
- (2) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penelitian kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Kendari dan disetujui oleh PPTK;
 - b. penelitian kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - c. pelaksanaan verifikasi SPP;
 - d. penyiapan SPM;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun diluar organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56 E

- (1) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan akuntansi dan pelaporan serta penyusunan laporan keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kota Kendari.
- (2) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan prosedur akuntansi SKPD Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - b. penyusunan laporan keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kota Kendari;

- c. penyusunan laporan keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - d. penyusunan laporan bulanan SKPD Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - e. penyusunan laporan semester dan prognosis 6 bulan SKPD Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun diluar organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca; dan
 - c. catatan atas laporan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 18 - 1 - 2010

WALIKOTA KENDARI



Ir. H. ASRUN, M.Eng, Sc

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 18 - 1 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



H. AMARULLAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IVc
NIP. 19551217 198302 1 003

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2010 NOMOR 2